

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT IN THE DIGITAL ERA BASED  
ON LAW NUMBER 28 OF 2014***

**Wandi Arwana, Adnan dan Gufran**

**Universitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [wandiarwana4@gmail.com](mailto:wandiarwana4@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Arwana, Wandi, Adnan, Gufran. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital memicu tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi pelanggaran di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU ini telah mengatur perlindungan digital secara eksplisit, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan penegakan hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi turunan dan sinergi antar lembaga guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

**Kata Kunci: Era Digital, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, UU No. 28 Tahun 2014**

**ABSTRACT**

*The rise of digital technology presents new challenges in the legal protection of copyright as part of intellectual property rights. This study analyzes the effectiveness of Law Number 28 of 2014 on Copyright in addressing digital era infringements. The findings reveal that although the law explicitly regulates digital protection, its implementation faces technical and enforcement barriers. It concludes that strengthening derivative regulations and institutional synergy is essential to achieve copyright protection that adapts to technological advancement.*

**Keywords: Copyright, Digital Era, Law No. 28/2014, Legal Protection**

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia,

termasuk dalam dunia hukum, khususnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup> Di era digital saat ini, akses terhadap informasi, karya seni, tulisan, dan bentuk-bentuk ekspresi kreatif menjadi lebih mudah dan cepat melalui jaringan internet.<sup>2</sup> Namun, kemudahan tersebut di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam melindungi karya intelektual dari pembajakan, pelanggaran hak cipta, dan tindakan lain yang merugikan pencipta karya tersebut.

Teknologi digital telah menciptakan ruang baru yang dikenal sebagai *cyber space*, tempat segala bentuk karya cipta dapat diakses dan disebarluaskan dengan mudah tanpa selalu melalui izin penciptanya.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.<sup>4</sup> Secara filosofis, hak cipta merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai pencipta karya intelektual, yang muncul dari kemampuan rasional dan kreativitas yang menjadi ciri kodrati manusia.

Dalam pandangan John Locke, hak milik, termasuk hak atas hasil karya, bersumber dari kerja dan upaya pribadi seseorang.<sup>5</sup> Hak cipta sebagai manifestasi hasil olah pikir sepatutnya diberikan pengakuan dan perlindungan oleh negara demi menjaga martabat dan keadilan bagi penciptanya.<sup>6</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia,

---

<sup>1</sup> Shafira, Adnyani, dan Yuliantini, *Kajian Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5, No.3 (November 2022), p.270-78.

<sup>2</sup> Nauval Fadillah, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.2 (Juni 2024), p.1-25.

<sup>3</sup> Fadhila dan Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.1, No.2 (Juni 2018), p.222.

<sup>4</sup> Duta dan Wibowo, *Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Justitiable Universitas Bojonegoro, Vol.5, No.2 (Januari 2023), p.6.

<sup>5</sup> Rachman, *Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.4666-76.

<sup>6</sup> Hariri dan Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (November 2019), p.210-11.

terutama hak atas hasil kerja intelektual yang orisinal dan bernilai ekonomi maupun budaya bagi masyarakat.

Dari perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini lahir sebagai pengganti dari UU No. 19 Tahun 2002, dengan harapan dapat menjawab dinamika baru yang timbul akibat digitalisasi informasi dan globalisasi pasar.<sup>7</sup> UU No. 28 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan, antara lain terkait perluasan objek perlindungan, perpanjangan masa perlindungan, hingga penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara elektronik atau digital.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa hukum hak cipta bersifat deklaratif dan tidak tergantung pada formalitas pendaftaran, namun tetap memerlukan penguatan dalam perlindungan dan penegakan hukumnya, terutama dalam ranah digital.

Sementara itu, secara sosiologis, fenomena pembajakan karya cipta di era digital telah menjadi masalah yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Tidak jarang kita jumpai berbagai produk musik, film, *e-book*, *software*, dan konten digital lainnya yang dibagikan secara bebas tanpa izin dari pemilik hak cipta.<sup>9</sup> Kebiasaan ini diperparah dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penghargaan terhadap karya orang lain. Dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di

---

<sup>7</sup> Niken, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.27, No.9 (Januari 2021), p.1341-1448.

<sup>8</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3 (April 2016), p.1-11.

<sup>9</sup> Assyifa dan Adillah, *Perlindungan Hukum PT. Inter Sport Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA*, (Oktober 2020). (ISSN: 2720-913X).

sektor musik dan perangkat lunak komputer.<sup>10</sup> Adanya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan berbagai media sosial lainnya juga semakin memperbesar potensi pelanggaran tersebut, baik secara disengaja maupun karena ketidaktahuan.<sup>11</sup> Jika hal ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mematikan semangat kreatif para pencipta karya dan melemahkan industri kreatif nasional.

Di sisi lain, implementasi dari Undang-Undang Hak Cipta dalam menangani pelanggaran hak di era digital juga masih menghadapi sejumlah kendala.<sup>12</sup> Salah satu hambatan utama adalah lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran hak cipta yang terjadi secara daring, yang umumnya bersifat lintas batas yurisdiksi.<sup>13</sup> Selain itu, belum optimalnya kerja sama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk ekosistem perlindungan hak cipta yang efektif juga menjadi tantangan tersendiri.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital tidak hanya bergantung pada norma tertulis dalam undang-undang, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem kelembagaan, edukasi masyarakat, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital itu sendiri.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital. Kajian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut mampu menjawab tantangan pelanggaran hak cipta dalam dunia digital yang serba terbuka dan cepat berubah.

---

<sup>10</sup> Dahren, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Eksekusi Jurnal of Law, Vol.3, No.2 (Desember 2021), p.102.

<sup>11</sup> Trijaya, dkk., *Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Pekon Pandansari*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1 (Maret 2022), p.84-88.

<sup>12</sup> Sihombing, Saptono, dan Njatrijani, *Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Program Komputer yang Tidak Dicatatkan Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Djki) Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2 (Agustus 2017), p.1-9.

<sup>13</sup> Triantoro dan Hadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/Hki.Hak Cipta/2014/ Pn Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)*, Jurnal Privat Law, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2019), p.265.

<sup>14</sup> Assyifa dan Adillah, *Ibid.*

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pembaruan hukum hak cipta di masa mendatang yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Berdasarkan paparan tersebut, maka perumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks era digital?
2. Apa saja tantangan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk memperkuat perlindungan hukum hak cipta di era digital?

## **B. PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif sebagaimana diatur dalam peraturan pidana atau sanksi administratif.<sup>15</sup> Diperlukan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap realitas digital yang terus berkembang.<sup>16</sup> Dalam hal ini, UU No. 28 Tahun 2014 menyediakan beberapa perangkat hukum untuk melindungi hak cipta, termasuk sistem pendaftaran ciptaan, pengaturan hak moral dan hak ekonomi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui media digital.<sup>17</sup> Namun, banyak pembahasan akademik dan kebijakan yang justru terlalu fokus pada kerangka hukum asing seperti DMCA, padahal konteks Indonesia memiliki perangkat hukumnya sendiri.<sup>18</sup> DMCA memang memberikan pengaruh besar terhadap platform digital global, terutama dalam mekanisme “*notice and takedown*”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Listiyono, dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (Juli 2023), p.109-19.

<sup>16</sup> Olifiansyah, *Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol.7, No.2 (2021), p.199–205.

<sup>17</sup> Hermawan dan Prastyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko)*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.127-36.

<sup>18</sup> Made Krishnanda Arya Wiguna dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa yang Dijual di Internet*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.3, No. 1 (Maret 2024), p.360–70.

<sup>19</sup> Disemandi dan Nadia, *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*, Maleo Law, Vol.5, No.2 (Oktober 2021), p.13-25.

Akan tetapi, penerapan pendekatan semacam itu di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena kurangnya integrasi antara hukum nasional, praktik platform digital, dan literasi masyarakat terhadap hak cipta.<sup>20</sup> Selain itu, perlindungan hak cipta di era digital juga harus memperhitungkan hadirnya model lisensi terbuka seperti Creative Commons, yang memungkinkan pencipta untuk tetap memiliki kendali atas karya mereka sambil membuka akses publik secara terbatas.<sup>21</sup> UU No. 28 Tahun 2014 belum secara eksplisit mengatur bentuk lisensi semacam ini, meskipun secara prinsip dapat dijustifikasi melalui mekanisme pemberian izin oleh pencipta.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukumnya ada, namun penyesuaian terhadap praktik global dan kebutuhan pencipta di era digital masih perlu diperkuat.<sup>23</sup> Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital masih menghadapi kendala besar, seperti sulitnya pembuktian pelanggaran daring, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum dalam memahami mekanisme pelanggaran digital.

Di sisi lain, penguatan perlindungan hak cipta juga menuntut adanya sinergi antara negara, platform digital, masyarakat pengguna, dan pencipta itu sendiri. Edukasi, sistem perlindungan otomatis seperti watermarking, serta penyediaan akses yang legal terhadap konten juga menjadi bagian dari solusi komprehensif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks Indonesia perlu terus dievaluasi dan diperkuat agar mampu menjawab kompleksitas era digital. UU No. 28 Tahun 2014 telah menyediakan fondasi normatif yang penting, namun implementasinya di ranah digital membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, kontekstual, dan partisipatif.

---

<sup>20</sup> Harum dan Soemartono, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar*, Jmpis, Vol.5, No.4 (Juni-Juli 2024), p.939–52.

<sup>21</sup> Subiarisa, Sudja'i, *Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia*, Blantika Multidisciplinary Journal, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p. 186–93.

<sup>22</sup> Eli Tri Kursiswanti, Septhian Cahya Nugraha dan Rusli Akib, *Alat Bukti Ganda Hak Garap Tanah Kelompok Tani pada Areal Izin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal*, Collegium Studiosum Journal, Vol.4, No. 2 (Desember 2021), p.79–87.

<sup>23</sup> R. Rosmita, *Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.5, No.2 (Agustus 2024), p.405–28.

## **1. Permasalahan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital**

Permasalahan perlindungan hak cipta pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan terhadap hasil karya cipta manusia yang lahir dari kemampuan rasional, kreativitas, dan pengabdian intelektual. Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap hak cipta berakar dari pemikiran naturalis yang menyatakan bahwa hak milik, termasuk atas hasil karya intelektual, adalah bagian dari hak kodrati manusia. John Locke dalam *Two Treatises of Government* mengemukakan bahwa hasil kerja seseorang, termasuk produk intelektual, merupakan perpanjangan dari tubuhnya, sehingga hak atasnya harus diakui dan dilindungi secara penuh.<sup>24</sup>

Namun demikian, era digital telah mengaburkan batas-batas kepemilikan tersebut. Teknologi digital memungkinkan replikasi dan distribusi karya secara masif dan instan tanpa izin pencipta. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan apakah sistem hukum yang bersifat teritorial dan berbasis otoritas negara masih relevan dan efektif dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang bersifat *borderless* seperti di internet.<sup>25</sup> Di sinilah permasalahan filosofis muncul: bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan akses informasi dan perlindungan terhadap hasil cipta individu? Apakah sistem hukum nasional mampu memberikan rasa keadilan terhadap pencipta dalam dunia maya yang tak mengenal batas geografis? Secara yuridis, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama dalam perlindungan hak cipta. Undang-undang ini mengatur berbagai hal mulai dari definisi ciptaan, hak moral, hak ekonomi, durasi perlindungan, hingga sanksi terhadap pelanggaran.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Koto, dkk., *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, Vol.10, No.2 (Desember 2023), p.66-73.

<sup>25</sup> Mailangkay, *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.5, No.4 (Juni 2017), p.138-44.

<sup>26</sup> Ninda Alfani, dkk., *Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Journal of Administrative and Social Science, Vol.4, No.1 (Desember 2022), p.23-36.

Salah satu kemajuan penting dalam UU ini adalah pengakuan atas bentuk-bentuk ekspresi digital sebagai objek hak cipta, seperti program komputer dan karya yang dipublikasikan secara daring.<sup>27</sup> Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan jenis ciptaan yang dilindungi termasuk program komputer, data kompilasi, dan karya sinematografi yang berkembang pesat di ranah digital.<sup>28</sup> Namun, dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan hukum tersebut masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, proses pembuktian pelanggaran hak cipta di internet memerlukan perangkat forensik digital yang canggih dan kemampuan teknis yang tidak selalu dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa kerap menghadapi kendala yurisdiksi jika pelanggaran dilakukan oleh subjek hukum yang berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan persoalan efektivitas penegakan hukum yang kerap kali mempersulit pencipta dalam menuntut haknya. Dalam praktik, masih sering dijumpai pelanggaran hak cipta di platform-platform digital yang tidak ditindak secara memadai, seperti penggunaan lagu tanpa izin di media sosial, atau pengunggahan film bajakan di situs streaming ilegal. Permasalahan ini juga bersifat sosiologis.

Masyarakat Indonesia secara umum belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual. Banyak pengguna internet yang menganggap wajar mengunduh, menggandakan, dan menyebarkan konten digital tanpa izin.<sup>29</sup> Hal ini diperburuk dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah serta lembaga terkait mengenai hak dan kewajiban pengguna serta pencipta dalam ruang digital.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan oleh LIPI menyebutkan bahwasanya hanya sekitar 30% pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang

---

<sup>27</sup> Bakhsh Baloch, *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak yang Berdampingan dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lex et Societatis, Vol.5, No.5 (Oktober 2017), p.92–105.

<sup>28</sup> Nendrawan dan Rastika, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.2, No.1 (Juli 2021), p.36–47.

<sup>29</sup> Noviriska, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.10, No.2 (Oktober 2022), p.298–306.

menyadari pentingnya perlindungan hak cipta dalam digitalisasi produk.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak cipta bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal pembangunan kesadaran hukum.

## **2. Solusi Penguatan Perlindungan Hak Cipta dan Komparasi Pengaturan di Negara Lain**

Menghadapi kompleksitas pelanggaran hak cipta di era digital, diperlukan solusi yang bersifat struktural, normatif, dan kultural. Salah satu solusi utama adalah penguatan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang lebih teknis diperlukan untuk menjabarkan mekanisme pelaporan pelanggaran daring, tata cara pemblokiran konten ilegal, dan prosedur pemulihan hak ekonomi pencipta. Misalnya, dalam hal *notice and takedown*, Indonesia belum memiliki sistem yang seefisien Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat, di mana platform digital diwajibkan untuk menurunkan konten pelanggaran setelah menerima laporan sah dari pemilik hak.<sup>31</sup>

Selanjutnya, perlu dibentuk sistem digital nasional yang mengintegrasikan pendaftaran hak cipta dengan teknologi blockchain. Teknologi ini dapat mencatat waktu dan identitas pencipta secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Inovasi ini sudah mulai diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Estonia yang mengembangkan *e-government* untuk perlindungan kekayaan intelektual secara digital.<sup>32</sup> Dari sisi kelembagaan, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan investigasi pelanggaran berbasis digital.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ardiansyah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia*, Jurnal Trias Politika, Vol.6, No.1 (2022), p.123–29.

<sup>31</sup> Priyono, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik terhadap Musisi Remix Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>32</sup> Nauval Fadillah, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*.

<sup>33</sup> Natanael, *Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia: Law Protection and Intellectual Property Rights Ownership*

Selain itu, perlu dibentuk unit khusus *cyber copyright enforcement* yang memiliki keahlian dalam mendeteksi, menganalisis, dan menindak pelanggaran di ruang digital.<sup>34</sup>

Sementara itu, dari aspek komparatif, negara-negara seperti Jepang dan Singapura telah menerapkan pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan internet (ISP), dan pemilik hak cipta. Jepang, misalnya, melalui *Content Overseas Distribution Association* (CODA) bekerja sama dengan platform media digital untuk mencegah penyebaran konten bajakan melalui sistem peringatan otomatis.<sup>35</sup> Singapura bahkan telah mewajibkan ISP untuk memutus akses terhadap situs pelanggar hak cipta berdasarkan perintah pengadilan, sebuah praktik yang belum optimal diterapkan di Indonesia.<sup>36</sup> Solusi lainnya adalah penguatan edukasi hukum melalui kurikulum pendidikan, media massa, dan kampanye daring yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Edukasi tidak hanya ditujukan kepada pencipta, tetapi juga kepada pengguna agar menyadari konsekuensi hukum dan etika dalam menggunakan konten digital.<sup>37</sup> Di samping itu, kerja sama internasional juga perlu diperkuat, mengingat pelanggaran hak cipta sering kali bersifat lintas negara. Ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti *Berne Convention*, *WIPO Copyright Treaty* (WCT), dan *TRIPs Agreement* perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di tingkat nasional.<sup>38</sup>

---

*on Contents on Social Media in Indonesia*, Reformasi Hukum, Vol.27, No.2 (September 2023), p.97–107.

<sup>34</sup> Khudori, Priyatna, dan Yasyakur, *Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Siswa di Kelas IV SD Kaifa Bogor*, Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.2B (Juli 2019), p.1–10.

<sup>35</sup> Natanael, *Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia: Law Protection and Intellectual Property Rights Ownership on Contents on Social Media in Indonesia*.

<sup>36</sup> Restuningsih, Roisah, dan Prabandari, *Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Notarius, Vol.14, No.2 (Desember 2021), p.957–71.

<sup>37</sup> Yuniar, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, Vol.2, No.2 (Januari 2024), p.175–84.

<sup>38</sup> Lie dan Wathan, *Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.6 (Desember 2023), p.3902–9.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital bukan hanya soal kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga soal adaptasi terhadap perubahan zaman, peningkatan kapasitas, dan pembentukan budaya hukum yang menghargai hasil karya orang lain. Tanpa adanya reformasi sistemik dan kolaborasi antarpihak, maka perlindungan hak cipta akan terus tertinggal dari laju perkembangan teknologi.

### **C. PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam era digital merupakan tantangan sekaligus kebutuhan mendesak dalam menjaga hak eksklusif pencipta atas hasil karyanya. Secara filosofis, hak cipta berakar dari nilai keadilan atas hasil jerih payah intelektual yang melekat pada pencipta. Namun dalam konteks digital, batas yurisdiksi dan sifat dunia maya yang bebas menjadi hambatan serius dalam penegakan hak tersebut. Disinilah muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih adaptif dan holistik.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk perlindungan hak cipta, termasuk terhadap karya digital. Meski demikian, penerapan dan penegakan norma-norma tersebut belum maksimal. Ketidakmampuan dalam pembuktian digital, kurangnya sumber daya aparat, serta lemahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya dijalankan secara optimal. Secara sosiologis, budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hak cipta di internet menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya literasi digital dan kurangnya edukasi hukum menyebabkan pelanggaran terus terjadi dan dianggap hal biasa. Oleh karena itu, selain pendekatan normatif, pembenahan sosial dan edukatif harus menjadi prioritas. Di sisi lain, upaya pembaruan sistem dapat dilakukan dengan penguatan regulasi turunan, pemanfaatan teknologi blockchain untuk pendaftaran ciptaan, serta pengembangan lembaga penegak hukum yang memiliki spesialisasi di bidang pelanggaran digital.

**Wandi Arwana, Adnan, Gufran**

***Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014***

Pembandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga, kewajiban platform digital, dan sistem notice and takedown yang efektif merupakan langkah konkret yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat sistem hukum nasional. Dengan demikian, penyesuaian regulatif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya hukum yang menghargai kekayaan intelektual menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan perlindungan hak cipta di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Alfani, Ninda, dkk.. *Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Journal of Administrative and Social Science. Vol.4. No.1 (Desember 2022).
- Ardiansyah. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Budaya Tradisional di Indonesia*. Jurnal Trias Politika. Vol.6. No.1 (2022).
- Assyifa dan Adillah. *Perlindungan Hukum PT. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA. (Oktober 2020). (ISSN: 2720-913X).
- Baloch, Bakhsh. *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak yang Berdampingan dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex et Societatis. Vol.5. No.5 (Oktober 2017).
- Dahen. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Eksekusi Jurnal of Law. Vol.3. No.2 (Desember 2021).
- Disemandi dan Nadia. *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*. Maleo Law. Vol.5. No.2 (Oktober 2021).
- Duta dan Wibowo. *Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Lagu Anak- Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Justitiable Universitas Bojonegoro. Vol.5. No.2 (Januari 2023).
- Fadhila dan Sudjana. *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.1. No.2 (Juni 2018).
- Fadillah, Nauval. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Hariri dan Maharani. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Simposium Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (November 2019).
- Harum dan Soemartono. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar*. Jmpis. Vol.5. No.4 (Juni-Juli 2024).
- Hermawan dan Prastyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko)*. Sanskara Hukum Dan HAM. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Khudori, Priyatna, dan Yasyakur. *Penerapan Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Siswa di Kelas IV SD Kaifa Bogor*. Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam. Vol.1. No.2B (Juli 2019).
- Koto, dkk.. *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yuridis. Vol.10. No.2 (Desember 2023).
- Kursiswanti, Eli Tri, Septhian Cahya Nugraha, dan Rusli Akib. *Alat Bukti Ganda Hak Garap Tanah Kelompok Tani pada Areal Izin Pertambangan PT*.

- Kaltim Prima Coal. Collegium Studiosum Journal, Vol.4, No. 2 (Desember 2021).*
- Listiyono, dkk.. *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (Juli 2023).*
- Mailangkay. *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Privatum. Vol.5. No.4 (Juni 2017).*
- Natanael. *Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia: Law Protection and Intellectual Property Rights Ownership on Contents on Social Media in Indonesia. Reformasi Hukum. Vol.27. No.2 (September 2023).*
- Nendrawan dan Rastika. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.2. No.1 (Juli 2021).*
- Niken. *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vo.27. No.9 (Januari 2021).*
- Noviriska. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Publika. Vol.10. No.2 (Oktober 2022).*
- Olifiansyah. *Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol.7. No.2 (Desember 2021).*
- Rachman. *Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).*
- Restuningsih, Roisah, dan Prabandari. *Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Notarius. Vol.14. No.2 (Desember 2021).*
- Rosmita, R.. *Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.5. No.2 (Agustus 2024).*
- Shafira, Adnyani, dan Yuliantini. *Kajian Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.5. No.3 (November 2022).*
- Sihombing, Saptono, dan Njatrijani. *Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Program Komputer yang Tidak Dicatatkan Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Djki) Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diponegoro Law Journal. Vol.6. No.2 (Agustus 2017).*
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet*

(Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).  
Diponegoro Law Journal. Vol.5. No.3 (April 2016).

Subiarisa, Sudja'i. *Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia*. Blantika Multidisciplinary Journal. Vol.2. No.2 (Desember 2023).

Triantoro dan Hadi. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/Hki.Hak Cipta/2014/ Pn Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)*. Jurnal Privat Law. Vol.7. No.2 (Juli-Desember 2019).

Trijaya, dkk.. *Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Pekon Pandansari*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.2. No.1 (Maret 2022).

Wiguna, Made Krishnanda Arya, dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penjualan Makanan Kadaluwarsa yang Dijual di Internet*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Vol.3. No. 1 (Maret 2024).

### **Karya Ilmiah**

Priyono. 2023. *Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik terhadap Musisi Remix Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa Dsn-Mui Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Digital Millenium Copyright Act (DMCA).